



ASOSIASI ADVOKAT KONSULTAN
HUKUM MODERN INDONESIA

TATA TERTIB PESERTA PKPA
AAK-HMI NATIONAL LEGAL ACADEMY
Tahun Akademik 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

1. PKPA adalah Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh AAK-HMI National Legal Academy.
 2. Peserta adalah individu yang telah terdaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
 3. Pengajar adalah akademisi, praktisi hukum, advokat, hakim, jaksa, atau narasumber yang ditunjuk oleh penyelenggara.
 4. Sertifikat adalah dokumen kelulusan resmi yang diterbitkan oleh AAK-HMI National Legal Academy.
-

BAB II

HAK PESERTA

Pasal 2

Setiap peserta berhak:

1. Mengikuti seluruh kegiatan PKPA sesuai jadwal.
2. Memperoleh materi pembelajaran.
3. Mengikuti evaluasi akademik.
4. Memperoleh informasi akademik yang diperlukan.
5. Memperoleh sertifikat apabila memenuhi persyaratan kelulusan.
6. Mengakses sistem digital akademi yang disediakan.

BAB III

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 3

Setiap peserta wajib:

1. Menjaga nama baik AAK-HMI.
 2. Mematuhi seluruh tata tertib akademik.
 3. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib.
 4. Menggunakan identitas asli saat registrasi.
 5. Menjaga etika dan profesionalisme selama kegiatan berlangsung.
 6. Mengikuti evaluasi yang ditetapkan penyelenggara.
 7. Mematuhi instruksi pengajar dan panitia akademik.
-

BAB IV

KEHADIRAN

Pasal 4

1. Kehadiran peserta merupakan bagian dari penilaian akademik.
 2. Peserta wajib hadir sesuai jadwal kegiatan.
 3. Keterlambatan lebih dari 30 menit dapat dicatat sebagai ketidakhadiran.
 4. Ketidakhadiran tanpa alasan yang dapat diterima dapat mempengaruhi status kelulusan.
 5. Ketentuan persentase kehadiran ditetapkan oleh Akademi sesuai kebijakan program yang berlaku.
-

BAB V

ETIKA PEMBELAJARAN

Pasal 5

Peserta wajib:

1. Berpakaian sopan dan profesional.
2. Menggunakan bahasa yang santun.
3. Menghormati pengajar dan sesama peserta.
4. Menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
5. Tidak mengganggu proses pembelajaran.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 6

Peserta dilarang:

1. Memberikan data palsu saat registrasi.
 2. Memalsukan dokumen akademik.
 3. Menggunakan identitas peserta lain.
 4. Melakukan tindakan yang merusak sistem akademik.
 5. Menyebarkan materi tanpa izin penyelenggara.
 6. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika profesi.
-

BAB VII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 7

Terhadap peserta yang melanggar tata tertib dapat dikenakan:

Tingkat I

- Teguran lisan
- Teguran tertulis

Tingkat II

- Pembatasan hak akademik
- Penundaan proses evaluasi

Tingkat III

- Pembatalan status peserta
- Pembatalan kelulusan
- Pencabutan sertifikat apabila ditemukan pelanggaran serius

BAB VIII

EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 8

Peserta dinyatakan lulus apabila:

1. Memenuhi persyaratan administrasi.
2. Memenuhi ketentuan kehadiran.
3. Memenuhi standar evaluasi akademik.
4. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik berat.

BAB IX

SERTIFIKASI DAN VERIFIKASI

Pasal 9

1. Sertifikat diterbitkan oleh AAK-HMI National Legal Academy.
2. Sertifikat dapat dilengkapi dengan QR Validation System.
3. Sertifikat dapat diverifikasi melalui sistem digital akademi.
4. Penyalahgunaan sertifikat dapat dikenakan tindakan administratif maupun hukum.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

1. Tata tertib ini mengikat seluruh peserta PKPA.
2. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan melalui kebijakan Akademi.
3. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tahun Akademik : 2026

Ketua Akademi

Direktur Program PKPA

(Agustinus Nahak, S.H., M.H.)
Ketua Umum AAKHMI

(.....)